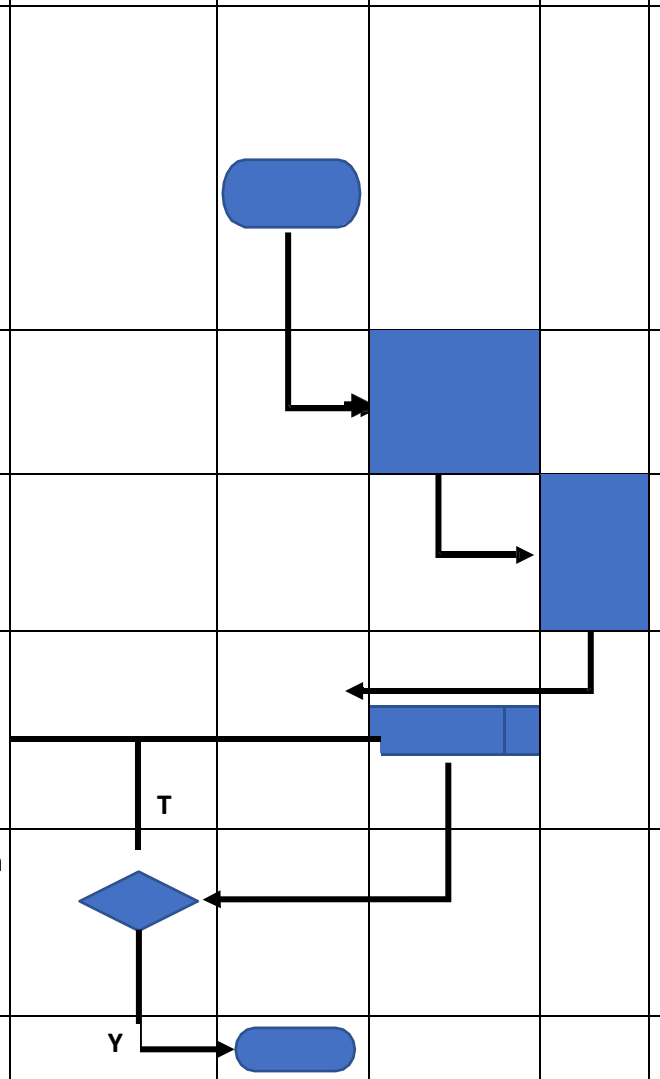
KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH BALI DIVISI PELAYANAN HUKUM	**NOMOR SOP**	**: W.20. 2559 . OT.02.02 Tahun 2025**
	TGL. PEMBUATAN	**: 14 Mei 2025**
	TGL. REVISI	**: -**
	TGL. EFEKTIF	**: 14 Mei 2025**
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** Ditandatangani secara elektronik oleh **Wahyu Eka Putra** **NIP 198105222000121002**
	NAMA SOP	**: MONITORING PERMOHONAN KI**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 2. UU No 28 Tahun 2014 tentang Paten 3. UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 4. UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 5. UU No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 6. UU No 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sederhana 2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan
KETERANGAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP penyiapan SK Tim 2. SOP Pelaksanaan Rapat	1. Orogram Kerja 2. Term of Refference 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Monitoring Permohonan KI tidak dapat dilaksanakan	- Di simpan sebagai data elektronik dan manual

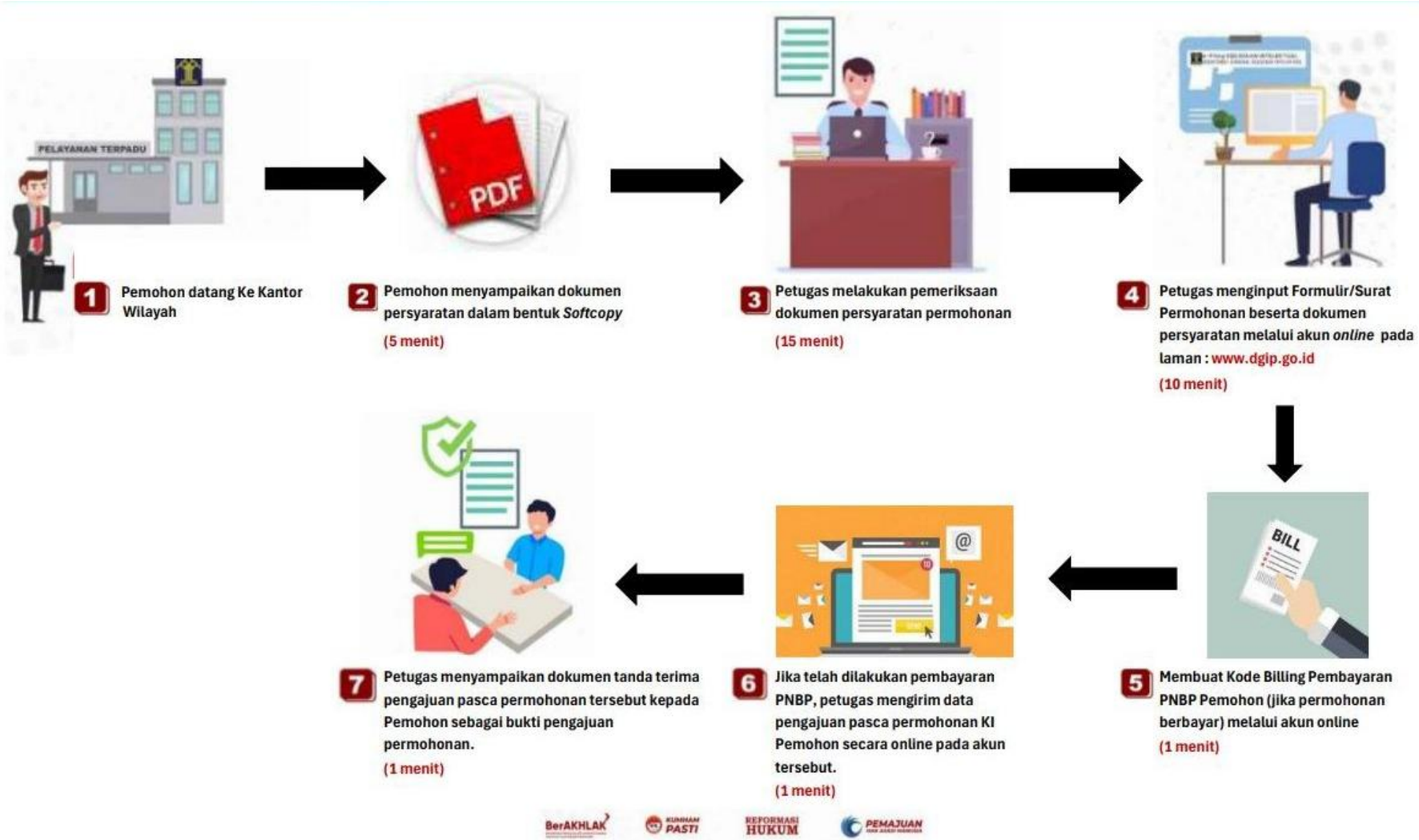
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

NO	KAKANWIL	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		KAKANWIL	KADIV YANKUM	KABID YANKUM	STAFF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memerintahkan Kepala Bidang Yankum untuk Melakukan Monitoring terhadap permohonan KI yang didaftarkan melalui Kantor Wilayah					Daftar permohonan KI	20 Menit	Data	
2	Meneliti kelengkapan administrasi permohonan KI yang diajukan dan pemohon						15 menit	Data	
3	Memindai semua kelengkapan permohonan HKI dengan menggunakan peralatan					Data permohonan Ki yang akan dimonitor	15 menit	Data	Konsep Surat
4	Memasukkan data permohonan HKI melalui E-filing yang dapat diakses melalui www.dgip.go.id					Berkas permohonan	15 menit	Surat	Tanda Terima Permohoan
5	Meng-Upload kelengkapan file yang telah di scann ke server DITJEN HKI					Tanda Terima Permohonan	15 menit	Tanda Terima	
6	Penerbitan Kode billing pembayartan permohonan dan pemohon memperoleh bukti pendafataran KI					Surat yang sudah ditandatangani	15 menit		Selanjutnya Menunggu Status Permohonan Yang dapat di cek pemohon melalui https://pdki-indonesia.dgip.go.id



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

MONITORING PERMOHONAN KI
NOMOR: W.20-2559.OT.02.02 TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi